

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TRANSIT DALAM
PENANGGULANGAN KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG MENURUT HUKUM INTERNASIONAL**

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh: **ANDALAS**
NADHIRAH SYAHRANI
2110112135

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM INTERNASIONAL (VI)

Pembimbing:

**Dr. Syofirman Syofyan, S.H., M.H.
Dayu Medina, S.H., M.H.**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

No.Reg : 02/PK-VI/II/2026

PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TRANSIT DALAM PENANGGULANGAN KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Nadhirah Syahrani, 2110112135, Program Kekhususan Hukum Internasional (PK VI), Fakultas Hukum Universitas Andalas

ABSTRAK

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan lintas negara yang kompleks sehingga melibatkan peran negara asal, negara tujuan, dan negara transit. Negara transit dalam kasus perdagangan orang lintas batas memiliki kewajiban untuk mencegah, melindungi korban, menindak kejahatan, dan bekerja sama antar negara. Namun peran penting negara transit ini seringkali tidak terlaksana baik dalam hal pencegahan, perlindungan, dan penindakannya. Untuk itu yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana kewajiban negara transit dalam pencegahan, perlindungan korban, dan penindakan tindak pidana perdagangan orang menurut instrumen hukum internasional? 2) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban internasional negara transit atas kelalaian memenuhi kewajiban internasional dalam melindungi korban tindak pidana perdagangan orang?. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan *statute approach*, menggunakan bahan hukum primer berupa *Trafficking Protocol*, UNTOC, ICCPR, ICESCR, serta ARSIWA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara transit memiliki kewajiban dalam penanggulangan TPPO yang mencakup 4 pilar utama yaitu *Prevention* (pencegahan) yang terdapat pada Pasal 9, Pasal 11 dan Pasal 12, *Protection* (perlindungan) yang terdapat pada pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, *Prosecution* (penuntutan) pada Pasal 5, dan *Partnership* (kemitraan) pada pasal 10. Kegagalan negara transit dalam melaksanakan kewajiban ini dapat dikualifikasikan sebagai *internationally wrongfull act* yang menimbulkan pertanggungjawaban negara apabila tindakan atau kelalaian dapat diatribusikan kepada negara dan tindakan tersebut melanggar kewajiban internasional negara. Dengan demikian, pertanggungjawaban negara transit merupakan elemen penting dalam penegakan hukum internasional guna memutus rantai kejahatan perdagangan orang dan melindungi hak asasi korban.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Negara, Negara Tansit, Tindak Pidana Perdagangan Orang.